



**KERANGKA ACUAN KERJA /
TERM OF REFERENCE (KAK /TOR) KEGIATAN
TAHUN 2019**

**KEGIATAN FASILITASI BAGI INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH TERHADAP
PEMANFAATAN SUMBER DAYA**



**DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

KERANGKA ACUAN KERJA /TERM OF REFERENCE (KAK /TOR)

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEGIATAN FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA TAHUN ANGGARAN 2019

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/KPTs/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 516/10/DKUP.2/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Nomor : 516/04/DKUP.2/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

b. Gambaran Umum

Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya merupakan tindak lanjut dari upaya Pemerintah dalam hal pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM dengan tujuan meningkatnya kualitas produk akhir IKM.

Upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan memberikan pemahaman serta implementasi langsung pembenahan sistem produksi, mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi hingga atribut pelabelan (label halal, barcode) pada kemasan yang mendukung pemasaran produk. Melalui proses audit yang melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang dan berkompeten di bidang sertifikasi dan standarisasi produk, diharapkan pembinaan dan fasilitasi akan lebih efektif dan tentunya akan diterima baik oleh masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan kemampuan bersaing Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan akan meningkat secara global.

c. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Lingkup program Pengembangan Industri kecil dan Menengah yang diterapkan pada IKM di Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan ini adalah pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM melalui proses audit kehalalan produk, alih teknologi pemasaran berupa pendaftaran nomor barcode serta jaminan hukum merek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk IKM. Untuk itu diperlukannya suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya memfasilitasi proses dan prosedur sosialisasi dan pembinaan serta fasilitasi atas sertifikat produk IKM yaitu kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Uraian Kegiatan

I. Sosialisasi HKI

Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diberikan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelaku IKM mengenai jenis legalitas

HKI yang dapat diberikan pada IKM, sarat dan kriteria pemberian HKI berdasarkan jenisnya serta prosedur apa saja yang harus dipenuhi IKM untuk mendapatkan legalitas HKI tersebut (Merek, Paten, Indikasi geografis, Hak Cipta dan Desain Industri

II. Audit dan Pemberian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan sertifikat yang dikeluarkan pada IKM, yang mana produk yang diproduksi IKM tersebut telah layak edar secara islam (memenuhi kriteria LPPOM-MUI). Dalam hal ini dilakukan audit internal dan eksternal LPPOM MUI, yang meliputi penilaian satu proses/ sistem produksi

III. Pendaftaran Merek (HKI)

Pendaftaran merek merupakan proses legalisasi merek IKM secara global, dimana dengan terdaftarkannya merek IKM sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkumham RI, artinya 1 (satu) merek yang dimiliki IKM hanya dimiliki oleh IKM tersebut, jika ada pihak lain yang menggunakannya, IKM dapat menindak secara hukum.

IV. Pendaftaran Barcode

Pendaftaran Barcode merupakan proses pemberian kode/ nomor unik secara global/ internasional untuk tiap produk IKM potensial oleh Perkumpulan Global Standar Satu Indonesia (GS1 Indonesia)

b. Indikator Kinerja

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019. Indikator Kinerja Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya adalah sebagai berikut :

Capaian Program	: Meningkatnya mutu produk IKM
Masukan	: Jumlah Dana yang dibutuhkan
Keluaran	: - Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk - Jumlah Produk IKM terfasilitasi sertifikat dan legalitasnya - Jumlah produk IKM yang Bersertifikat
Hasil	: Meningkatnya omset IKM

Kelompok Sasaran : IKM di Kabupaten Pesisir Selatan

c. Maksud dan Tujuan Kegiatan

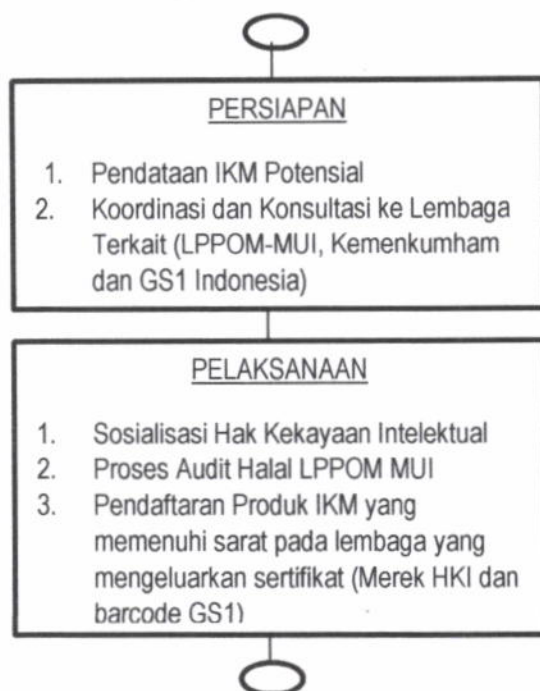
Maksud : Meningkatkan keterjaminan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui Sertifikasi, Standarisasi dan Legalisasi Produk

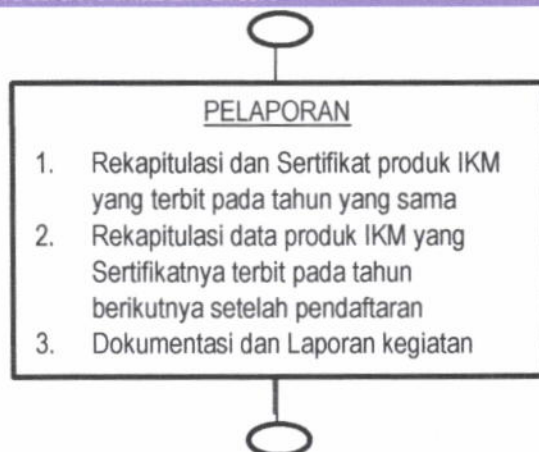
Tujuan :

1. Meningkatkan kesadaran pelaku IKM akan standarisasi produk melalui perbaikan sistem produksi mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, penanganan produk akhir, hingga menghasilkan produk yang lebih bernilai tambah.
2. Memberikan pemahaman pada pelaku IKM mengenai legalisasi merek IKM secara global serta komponen apa saja dari IKM yang bisa didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kemenkumham RI
3. Memfasilitasi IKM melalui proses audit kehalalan produk yang sesuai dengan standar LPPOM MUI hingga dikeluarkannya sertifikasi halal produk IKM
4. Memfasilitasi IKM melalui pendaftaran Merek HKI Kemenkumham RI
5. Memfasilitasi IKM melalui pendaftaran barcode produk IKM

d. Kerangka Kegiatan

Kerangka Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya adalah sebagai berikut :





e. Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome)

Output dari kegiatan ini adalah

- Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebanyak 20 IKM
- Jumlah Produk IKM terfasilitasi sertifikat dan legalitasnya sebanyak 32 IKM
- Jumlah produk IKM yang bersertifikat adalah 12 produk IKM

Sedangkan Outcome dari Kegiatan ini adalah

Meningkatnya omset IKM sebesar 30 %

f. Organisasi

Struktur Organisasi penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :



g. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan masih-masing kegiatan dijadwalkan adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi HKI → Triwulan III
- b. Audit Halal LPPOM MUI → Triwulan III
- c. Pendaftaran Merek → Triwulan III
- d. Pendaftaran barcode → Triwulan III

Dengan detail kegiatan, terdapat pada jadwal/ schedule kegiatan (*terlampir*)

h. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah akan dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana untuk acara sosialisasi di pusatkan di Painan

i. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan

Pembiayaan keseluruhan rangkaian kegiatan adalah dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

C. PENUTUP

Dengan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya nantinya serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 2 September 2019

Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)
Kabid Perindustrian

HASRUL SANI, ST, M. Si.
NIP. 19740202 200604 1 011

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

SRI GUSVINA DEWI, ST
NIP. 19860805 201001 2 041

Diketahui,
Kepala Dinas



Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1 039

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
JADWAL KEGIATAN

LAMPIRAN II

PEMBAGIAN TRIWULAN

RINCIAN PEMBAGIAN ANGGARAN BERDASARKAN TRIWULAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KEGIATAN FASILITASI INDUSTRI KECIL MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA
PENCAIRAN BULAN : JANUARI - DESEMBER 2019

BIDANG : PERINDUSTRIAN
PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KEGIATAN : FASILITASI INDUSTRI KECIL MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA

NO	NOMOR REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				JAN	FEB	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2.00.07.1.02.11.01.16.17.5.2	BELANJA LANGSUNG	88.613.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200.000	46.750.000	36.663.000	-
2	2.00.07.1.02.11.01.16.17.5.2.2.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.000	400.000	-
3	2.00.07.1.02.11.01.16.17.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.056.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.200.000	856.000	-
4	2.00.07.1.02.11.01.16.17.5.2.2.03.008	Belanja Sertifikasi	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.000.000	24.000.000	-
5	2.00.07.1.02.11.01.16.17.5.2.2.03.012	Belanja uang saku dan penggantian transportasi	3.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800.000	-	-
6	2.00.07.1.02.11.01.16.17.5.2.2.06.001	Belanja cetak	310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.000	-
7	2.00.07.1.02.11.01.16.17.5.2.2.06.002	Belanja penggandaan	407.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.000	-
8	2.00.07.1.02.11.01.16.17.5.2.2.07.003	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	1.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650.000	-	-
9	2.00.07.1.02.11.01.16.17.5.2.2.08.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-
10	2.00.07.1.02.11.01.16.17.5.2.2.11.004	Belanja makan dan minum pelatihan	1.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.240.000	-	-
11	2.00.07.1.02.11.01.16.17.5.2.2.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.700.000	1.950.000	-
12	2.00.07.1.02.11.01.16.17.5.2.2.15.002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.700.000	1.750.000	-
13	2.00.07.1.02.11.01.16.17.5.2.2.15.003	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	5.790.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.790.000	-
14	2.00.07.1.02.11.01.16.17.5.2.2.24.002	Honorarium tenaga ahli/instruktur/manasumber	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000	-	-
		J U M L A H (Rp)	88.613.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200.000	46.750.000	36.663.000	-

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

HASRUL SANI, ST.M.Si
NIP. 19740202 200602 1 011

Painan, 2 SEPTEMBER 2019
PPTK BIDANG PERINDUSTRIAN

SRI GUSVINA DEWI, ST
NIP. 19860508 201001 2 041

